



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 136/PHP.BUP-XIX/2021

TENTANG

(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020)

- Pemohon** : M. Husni, Sutarto Rangkayo Mulie, dan Nelly Armida  
(Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum;
  2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
- Dalam Pokok Permohonan:**  
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 15 April 2021

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon M. Husni, Sutarto Rangkayo Mulie, dan Nelly Armida menyatakan dirinya sebagai warga negara Indonesia dan penduduk Pesisir Selatan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang diciderai hak konstitusionalnya antara lain untuk memilih dan dipilih secara demokratis, jujur, dan adil melalui pemilu yang bermartabat.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan

Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, meskipun para Pemohon meminta pembatalan beberapa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi kewenangan dari beberapa institusi, namun setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan para Pemohon secara saksama, Mahkamah dapat memahami sesungguhnya salah satu yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah hal yang terkait dengan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-7 = bukti PK-09].

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.4.1]** Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan mendasarkan kepada terbitnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2021 yang menolak permohonan Kasasi Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang merupakan Bupati Terpilih Pesisir Selatan Tahun 2020 [vide bukti P-5]. Putusan Mahkamah Agung

tersebut bersamaan dengan tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2021 [vide bukti P-6]. Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari penetapan pengesahan dan pengangkatan terhadap sejumlah kepala daerah dan wakilnya di Provinsi Sumatera Barat yang salah satunya adalah penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Terpilih tahun 2020. Adapun Keputusan Menteri Dalam Negeri *a quo* dalam bagian menimbang telah memperhatikan salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 terkait perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Hendrajoni, Datuk Bando Basau, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si (Pasangan Calon Nomor Urut 1);

**[3.4.2]** Bahwa sebelumnya telah ada proses perkara pidana dimana Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dijadikan sebagai tersangka dan kemudian Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas tindak pidana melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg, tanggal 13 Maret 2020 [vide bukti P-24] dan terhadap Putusan tersebut, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd mengajukan upaya hukum Banding yang berdasarkan keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dalam Surat bertanggal 18 Februari 2021, Akta Banding Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd bertanggal 13 Maret 2020 [vide bukti T-11]. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Padang telah memutus pengajuan upaya hukum Banding tersebut dengan Putusan Nomor 88/Pid.Sus-LH/2020/PT.Pdg tanggal 30 April 2020 yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg tanggal 13 Maret 2020 [vide bukti P-23]. Terhadap Putusan Banding tersebut, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd telah mengajukan upaya hukum Kasasi tanggal 29 Mei 2020 [vide bukti P-10];

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut para Pemohon, dengan ditolaknya upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd oleh Mahkamah Agung pada tanggal 24 Februari 2021, maka Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd telah berstatus sebagai Terpidana sejak Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/Pid.Sus-LH/2020/PT.Pdg tanggal 30 April 2020. Sehingga, status Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd ketika mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yang diajukan pada tanggal 3 September 2020 [vide bukti T-3] adalah telah berstatus sebagai Terpidana. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: (1). Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020; (2). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020; (3). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan; (4). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2021 [*sic!*] adalah cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral sehingga harus batal demi hukum. Selain itu, para Pemohon juga mempermasalahkan telah lewatnya batas waktu pengajuan permohonan Kasasi oleh Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang diajukan pada tanggal 29 Mei 2020 hingga kemudian permohonan Kasasi tersebut diregistrasi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 5 Januari 2021, sehingga pengajuan permohonan Kasasi berdasarkan Pasal 250 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHAP telah melewati batas waktu;

**[3.4.3]** Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan dirinya sebagai warga negara Indonesia dan penduduk Pesisir Selatan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang diciderai hak konstitusionalnya antara lain untuk memilih dan dipilih secara demokratis, jujur, dan adil melalui pemilu yang bermartabat. Selanjutnya, dalam persidangan tanggal 23 Maret 2021, para Pemohon menyatakan dirinya sebagai Pemantau Pemilihan di Kabupaten Pesisir Selatan [vide Risalah Sidang tanggal 23 Maret 2021, hlm. 13-14]. Para Pemohon memberikan kuasa kepada Henny Handayani, S.H., M.H., dan Johnny Pratama, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2020 dan pada tanggal 26 Maret 2021 para Pemohon menyerahkan kembali Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa para Pemohon telah diberikan kuasa untuk memberikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi oleh Hendrajoni, Datuk Bando Basau, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide bukti P-36];

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* para Pemohon yaitu apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020);

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 6/2020 menyatakan pada pokoknya bahwa Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan/atau Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

**[3.5.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-5] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-6], menyatakan bahwa Susunan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 terdiri dari tiga pasangan calon yaitu (1). Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Hendrajoni, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si; (2). Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si dan; (3). Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dedi Rahmanto Putra, S.Ip dan Arfianof Rajab, S.E.;

**[3.5.3]** Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon namun, para Pemohon bukan merupakan salah satu dari ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Selain itu, para Pemohon juga bukan merupakan Pemantau Pemilihan karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon, sedangkan syarat untuk dimilikinya kedudukan hukum bagi Pemantau Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 6/2020 adalah apabila dalam suatu pemilihan kepala daerah hanya diikuti oleh satu pasangan calon;

Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 telah pernah dimohonkan oleh Hendrajoni, Datuk Bando Basau, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021, dan telah diputus oleh Mahkamah dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, para Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan juga bukan sebagai Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sehingga para Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum maka menurut Mahkamah, eksepsi lain dari Termohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Jakarta, 15 April 2021